

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Memasuki era globalisasi perusahaan di tuntut untuk memiliki produktivitas dan kolektivitas yang tinggi, karena daya saing antar perusahaan yang sangat ketat di tambah dengan masuknya MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) pada awal tahun 2016, memaksa perusahaan harus siap menghadapi pasar global yang menerpa Indonesia. Penggunaan teknologi maju tidak dapat dielakkan, terutama pada era industrialisasi yang ditandai adanya proses mekanisasi, elektifikasi dan modernisasi serta transformasi globalisasi. Namun, dengan semakin ketatnya persaingan yang ada peran manusia tidak dapat terlepas begitu saja sebagai aset dari perusahaan. Manusia tetap berperan penting bagi perusahaan dalam berlangsungnya proses produksi, baik sebagai operator ataupun pengawas dalam proses produksi.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi salah satu bagian terpenting dalam berlangsungnya suatu proses produksi, dengan mengesampingkan K3 maka akan mengesampingkan pula proses produksi yang ideal. Aspek K3 dalam proses produksi ini secara langsung dapat berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas perusahaan. Faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja, proses kerja tidak aman dan sistem kerja yang semakin kompleks dan modern dapat menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan dan kesehatan kerja (Tarwaka, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dituliskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Begitu juga dengan setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap perusahaan yang didalamnya terdapat

pekerja dan resiko terjadinya bahaya wajib untuk memberikan perlindungan keselamatan.

Data *International Labour Organization* (ILO) tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 1 pekerja meninggal dunia setiap 15 detik akibat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK) menimpa 160 juta tenaga kerja pertahun, jadi sekitar 1.2 juta pekerja meninggal dunia pertahun. Kerugianpun mencapai 2.4 % dari *Gross Domestic Product* (GDP). Salah satu penyebab hal ini terjadi bahwa sistem keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikatakan baru akan dilaksanakan setelah proses pendirian suatu pabrik/unit usaha berjalan, padahal menurut aturan hukum seharusnya dilakukan pada saat perencanaan pabrik/perusahaan tersebut (Pabiban, 2007).

Karyawan atau sumber daya manusia (SDM) adalah satu-satunya aset perusahaan yang bernafas atau hidup disamping aset-aset lain yang tidak bernafas atau bersifat kebendaan seperti modal, bangunan gedung, mesin, peralatan kantor, persediaan barang, dsb. Keunikan aset SDM ini mensyaratkan pengelolaan yang berbeda dengan aset lain, sebab aset ini memiliki pikiran, perasaan, dan perilaku, sehingga jika dikelola dengan baik mampu memberi sumbangan bagi kemajuan perusahaan secara aktif (Istijanto, 2008).

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PEMNAKER) 05/MEN/1996 perusahaan dengan karyawan kurang dari seratus orang belum wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Oleh karena itu, pada usaha kecil menengah perhatian akan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dirasa masih sangat kurang. Akan tetapi melihat bagaimana pentingnya karyawan atau sumber daya manusia (SDM) dan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi perusahaan maka program K3 seharusnya diterapkan.

Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia meningkat setiap tahunnya sehingga membuat perusahaan menanggung biaya yang di keluarkan untuk kecelakaan kerja ini. Hal ini di sebabkan oleh kurangnya kepedulian perusahaan terhadap K3 dan kurangnya pengetahuannya tentang K3 oleh para pekerja itu sendiri. Pemahaman K3 untuk sebuah perusahaan dan UKM sangat amat dibutuhkan karena 70% UKM belum sadar dan belum paham tentang K3.

Bahaya kecelakaan kerja ini sangat penting untuk diperhatikan, oleh karena itu diperlukan upaya pengendalian resiko kecelakaan kerja demi keselamatan kerja para karyawan. Ashfal (1999) proses kecelakaan kerja 88% disebabkan tindakan tidak aman (unsafe act) sebesar 10% dan kondisi lingkungan kerja yang tidak aman (unsafe condition) dan 2% merupakan faktor alam (*act of God*). Berbagai tujuan dari penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sebagai berikut (Ramli, 2010):

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Salah satu sistem manajemen K3 yang berlaku global atau internasional adalah OHSAS 18001:2007. Menurut OHSAS 18001, manajemen K3 adalah upaya terpadu untuk mengelola resiko yang ada dalam aktifitas perusahaan yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia, kerusakan, atau gangguan terhadap bisnis perusahaan. *FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA)*). Metode ini merupakan bagian dari manajemen resiko dan yang menentukan arah penerapan K3 dalam perusahaan (Ramli, 2010).

Dengan adanya kecelakaan kerja pada CV. Julang Marching dapat diselesaikan dengan mencari prioritas penanganan terhadap jenis kecelakaan kerja yang ada, salah satunya dengan menggunakan metode FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*). Penggunaan FMEA berdasar pada alasan bahwa metode ini dapat digunakan untuk melakukan analisis penyebab potensial timbulnya suatu gangguan, probabilitas kemunculannya dan bagaimana cara mencegah atau menanganinya (Nord dan Johansson,1997; Christopher,2003). Untuk mengidentifikasi risiko yang timbul serta menganalisis dampak dan penyebab dari masing – masing risiko kecelakaan kerja dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang berperan dalam terjadinya kecelakaan kerja. Penelitian yang terkait kecelakaan kerja di industri manufaktur memiliki banyak kesamaan, sehingga mendasari pengambilan metode FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*). Hasil akhir FMEA berupa nilai *Risk Priority Number (RPN)* yang didapatkan

dari perhitungan antara nilai *Severity*, *Occurance*, dan *Detection* yang kemudian hasilnya diurutkan dari nilai RPN tertinggi untuk kegiatan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja.

Pada kasus di CV. Julang Marching kecelakaan kerja sudah pasti tidak dapat dihindari lagi karena kontak manusia dengan pekerjaan yang sudah pasti memiliki potensi terjadinya kecelakaan kerja yang berupa kecelakaan kerja yang berakibat ringan atau kecelakaan kerja yang berakibat fatal. Kecelakaan kerja di CV. Julang Marching cukup sering terjadi akan tetapi kepedulian perusahaan akan kecelakaan kerja tersebut sangat kurang dikarenakan tidak ada divisi K3 yang memberikan pelatihan (*work instruction*, pemakaian APD, *Job Safety Analysis*, ergonomi, dan aturan keselamatan kerja) kepada karyawan untuk mengurangi kejadian kecelakaan kerja.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah menjabarkan permasalahan yang terjadi dan fokus utama yang akan diteliti maka peneliti telah merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam tugas akhir ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana urutan prioritas penanganan kecelakaan kerja yang terjadi di CV. Julang Marching?
2. Bagaimana rekomendasi dari hasil analisis yang dilakukan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diperoleh tujuan dari penelitian ini yaitu untuk

1. Mengetahui urutan prioritas penanganan kecelakaan kerja yang terjadi di CV. Julang Marching.
2. Memberikan tindakan penanggulangan terhadap risiko yang ada dengan menggunakan metode FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*).

## **1.4 Batasan Masalah**

Untuk mempermudah dalam pemecahan masalah serta mencapai penelitian dengan baik dalam penulisan skripsi ini maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, adapun batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di CV. Julang Marching.
2. Pengambilan data di lakukan pada berkas maupun orang terkait pada CV. Julang Marching.
3. Data yang di pakai adalah data yang di sediakan seutuhnya oleh perusahaan.
4. Ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kerja penelitian ini adalah :

Manfaat bagi mahasiswa

1. Memperoleh gambaran dunia kerja terutama mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. dimana hasil dari penelitian akan dijadikan sebagai tugas akhir penulis dan berguna bagi dunia kerja nantinya.

Manfaat bagi perusahaan :

1. Perusahaan dapat mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas karyawan.
2. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan.

Manfaat bagi peneliti lain

1. Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan referensi yang bermanfaat. Terutama mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.